

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil berkegiatan di luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk menyediakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya. Salah satu program ini adalah pelaksanaan kegiatan magang di instansi hukum yang mana instansi tersebut sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam mencari pengalaman untuk bekerja pada bidang hukum di masa yang akan datang. Salah satu instansi hukum yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang dan telah menjadi Mitra Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur adalah Pengadilan Negeri Magetan. Dari pelaksanaan Magang di Pengadilan Negeri Magetan yang telah Penulis dan rekan-rekan jalani selama 1 (satu) semester diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam dunia praktik hukum di lapangan, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya dalam bidang hukum.

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan bukanlah sesuatu hal yang jarang untuk dilakukan oleh para pencari keadilan untuk mengambil haknya yang telah dikuasai oleh orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral. Namun pada kenyataannya,

penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan bagi para pihak. Disamping itu, proses beracara perdata sangatlah kompleks, sehingga penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan akan menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga, dan tak jarang juga terjadi begitu banyak rintangan dalam penyelesaian sengketa.¹

Bukan hanya kemungkinan putusannya yang tidak memuaskan, suatu putusan yang telah ditetapkan tersebut belum tentu secara cepat dapat dinikmati oleh pihak yang menang karena adanya berbagai hambatan seperti timbulnya kemungkinan perkara baru dari pihak yang kalah untuk melakukan upaya hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya cara atau prosedur penyelesaian sengketa guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dan memberikan hasil yang maksimal yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan berbagai cara untuk dapat mempersingkat proses penyelesaian perkara di pengadilan. Gagasan yang telah diberikan Mahkamah Agung mengenai dilaksanakannya proses mediasi memberikan kepuasan bagi masyarakat karena penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, tepat, efektif, dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dengan terselenggaranya proses mediasi di pengadilan, maka para pihak yang

¹ Sri Puspitaningrum. (2018). *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Spektrum Hukum, 15(2), hal. 277.

berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan menghabiskan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, bahkan kemungkinan putusnya hubungan di antara mereka yang bersaudara dalam perkara tersebut.²

Mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Mediasi sebagai salah satu sistem alternatif penyelesaian sengketa telah lama digunakan dalam berbagai kasus. Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena mediasi sangatlah cepat, efektif, dan efisien di mana para pihak dapat berdamai dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang terjadi diantara keduanya dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.³

Realisasi dari gagasan dilaksanakannya proses mediasi di Pengadilan adalah dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai Perma No. 1 Tahun 2008) tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang kemudian dicabut dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai Perma

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hal. 283.

No. 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Berdasarkan Perma tersebut, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁴ Mediator memiliki peran untuk menjaga perdamaian para pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kesepakatan yang telah disepakati, tetapi Mediator tidak diberikan wewenang memutuskan seperti hakim.⁵

Mediasi di pengadilan dilaksanakan sebelum para pihak memasuki tahapan persidangan. Pengadilan melalui majelis hakim memeriksa perkara, sebelum memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara tersebut, harus terlebih dahulu memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.⁶ Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator terlebih dahulu, kecuali terhadap sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, gugatan balik (rekonversi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), sengketa mengenai pencegahan, pembatalan, penolakan, dan pengesahan perkawinan, sengketa yang diajukan ke Pengadilan

⁴ Safiroh Salsabila. (2023). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Bangil* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), hal. 3.

⁵ Ni Kadek Candra Nanda Devi & Kadek Julia Mahadewi. (2022). *Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), hal. 5214.

⁶ Maria Rosalina, SH.M.Hum. (2023). *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 22(3), hal. 385.

setelah melalui upaya mediasi di luar Pengadilan dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang telah ditandatangani oleh Prinsipal dan Mediator bersertifikat.⁷

Dengan adanya perkembangan dalam bidang informasi dan teknologi, maka sangat memudahkan masyarakat untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan karena segala informasi dan konklusi dapat dicari dengan sangat mudah. Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mempermudah melaksanakan berbagai kegiatan misalnya komunikasi, penyebaran dan pencarian data, proses pembelajaran, hingga proses pelaksanaan peradilan di Indonesia.

Pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan juga telah mengikuti perkembangan zaman saat ini yang serba canggih. Kini, mediasi di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik atau virtual sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai Perma No. 3 Tahun 2022) tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan dikeluarkannya Perma tersebut, maka mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu mediasi secara konvensional yang dilaksanakan secara langsung dan mediasi secara elektronik yang dilaksanakan melalui media elektronik.

⁷ Sartika Dewi Hapsari, S.H. (2019). *Urgensi Penggunaan Media Teleconference Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 2 – 3.

Pada dasarnya, Perma No. 1 Tahun 2016 telah mengatur mengenai mediasi di Pengadilan secara elektronik, tetapi pengaturan tersebut belum diatur secara merinci. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan mengenai mediasi di Pengadilan secara elektronik untuk merealisasikan pelaksanaan prosedur mediasi elektronik.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pelaksanaan di antara keduanya. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, tempat pelaksanaan mediasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak, tetapi bagi Mediator hakim pengadilan harus melaksanakan mediasi di pengadilan. Kemudian terkait dengan kesepakatan mediasi, apabila mediasi para pihak berhasil, maka Mediator wajib merumuskan kesepakatannya secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.⁸

Berbeda dengan Perma No. 3 Tahun 2022, di mana pelaksanaan mediasi elektronik diselenggarakan di ruang virtual yang terdapat dalam aplikasi yang telah disediakan yang mana aplikasi tersebut telah disepakati oleh para pihak. Lebih lanjut, bagi Mediator hakim, maka harus melaksanakan mediasi tersebut di dalam ruang mediasi di pengadilan. Kemudian, terkait dengan adanya kesepakatan mediasi, maka penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan Mediator melalui sarana

⁸ *Ibid.*, hal. 388.

elektronik dan penandatanganannya dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik.⁹

Diundangkannya Perma No. 3 Tahun 2022 sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di kehidupan industri 4.0 kini, di mana segala kegiatan manusia telah dilaksanakan dengan bantuan jaringan elektronik, sedangkan Perma No. 1 Tahun 2016 belum mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Pelaksanaan mediasi secara elektronik dapat memudahkan hubungan antara manusia dan lembaga. Selain itu, Perma No. 3 Tahun 2022 telah memberikan keringanan terhadap seseorang yang tidak dapat hadir secara langsung dalam proses mediasi. Peraturan tersebut memberikan kemudahan secara langsung kepada para pihak karena pertemuan mediasi dilaksanakan melalui ruang virtual yang ada dalam aplikasi daring yang telah disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan kegiatan penulis selama menjalankan magang di Pengadilan Negeri Magetan serta melihat berbagai hal yang menjadi latar belakang terjadinya proses mediasi di pengadilan secara elektronik dan terjadinya proses mediasi secara elektronik terhadap perbuatan melawan hukum, maka penulis tertarik untuk menelisik lebih jauh mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Magetan yang akan dituangkan dalam laporan magang yang penulis angkat dengan judul **“PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI SECARA ELEKTRONIK**

⁹ *Ibid.*, hal 388 – 389.

**PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
MAGETAN”.**

**1.2 TUJUAN DAN MANFAAT MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

1.2.1 Tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemitraan ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur perkara di Pengadilan serta penerapan Hukum Acara di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.
2. Mahasiswa dapat melatih dan meningkatkan kemampuannya, baik *soft skill* maupun *hard skill* dengan menunaikan kewajibannya dalam mengerjakan tugas dan arahan yang diberikan
3. Mahasiswa dapat mengaktualisasikan ilmu yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan dalam pelaksanaan Magang MBKM.
4. Mahasiswa dapat mengenal pekerjaan dan profesi yang terdapat di Pengadilan Negeri serta memiliki kemampuan dalam melakukan penyelesaian masalah di dunia kerja.

1.2.2 Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Bagi Penulis

Kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan penulis dalam mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Magetan.

2. Bagi Instansi

- a. Dapat turut serta untuk memberikan ilmu dalam dunia praktisi hukum kepada mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melaksanakan praktik Magang MBKM Kemitraan di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.
- b. Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas dalam ruang Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum serta tugas lainnya yang berada dalam lingkup pengadilan negeri.

3. Bagi Fakultas

- a. Melahirkan relasi baru dengan menjalin kerjasama yang dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik fakultas, instansi, maupun mahasiswa.
- b. Dapat bermanfaat guna menambah bahan bacaan di perpustakaan serta dapat menjadi acuan untuk mahasiswa lain yang hendak melaksanakan program Magang MBKM.
- c. Dapat bermanfaat untuk mengukur dan mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah

diajarkan oleh fakultas ke dalam ruang lingkup praktik kerja lapangan hukum.

- d. Pengalaman Magang MBKM ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3.GAMBARAN INSTANSI MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS

MERDEKA

1.3.1 Sejarah Pengadilan Negeri Magetan Kelas II

Sejarah merupakan suatu deretan peristiwa yang terjadi di masa lampau yang mengakibatkan adanya pemahaman terkait aspek-aspek kehidupan manusia. Sejarah tak terlepas dari adanya unsur sosial, budaya, politik, ekonomi, dan aspek lain yang menunjang kehidupan manusia di masa lampau.

Tonggak sejarah Kabupaten Magetan dimulai dari surutnya kejayaan Kerajaan Mataram dengan wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusmo pada tahun 1645. Sultan Agung Hanyokrokusmo sangat gigih melawan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), sedangkan penggantinya yaitu Sultan Amangkurat I yang menduduki tahta pada tahun 1646 – 1677 sangatlah lemah untuk melawan VOC.

Sultan Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan VOC pada tahun 1646 yang mana VOC dapat memperkuat diri karena

terbebas dari serangan Mataram, bahkan pengaruh VOC dapat leluasa masuk dalam wilayah Mataram. Hal tersebut membuat Kerajaan Mataram menjadi melemah, pelayaran perdagangan dibatasi karena tidak diperbolehkan melakukan pelayaran ke pulau Banda, Ambon, dan Ternate.

Daerah Mancanegara selalu diikutsertakan dalam berbagai peristiwa di pusat pemerintahan Kerajaan Mataram, sehingga Pangeran Giri yang sangat berpengaruh di daerah pesisir utara pulau Jawa melepaskan diri dari Kekuasaan Mataram. Selain itu, Pangeran Trunojoyo dari Madura sangat kecewa kepada pamannya yang bernama Pangeran Cakraningrat II karena mengabaikan Madura dan hanya berpihak pada pusat pemerintahan Mataram, sehingga pada tahun 1674, Pangeran Trunojoyo melancarkan aksi pemberontakan terhadap Mataram.

Dalam keadaan tersebut, kerabat keraton Mataram yang bernama Basah Bibit atau Basah Gondokusumo serta Patih Kerajaan Mataram yang bernama Pangeran Nrang Kusumo disangka bersekutu dengan para ulama yang menjadi lawan (pihak oposisi) dan menentang kebijakan Sultan Amangkurat I. Akibat tuduhan tersebut, Basah Gondokusumo diasingkan ke Gedong Kuning Semarang selama 40 hari di kediaman kakek beliau, Basah Suryaningrat. Kemudian, Patih Nrang Kusumo meletakkan jabatannya dan pergi bertapa ke daerah sebelah timur gunung Lawu,

sehingga jabatannya digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Nrang Boyo II.

Dalam pengasingan tersebut, Basah Gondokusumo mendapatkan pesan dari kakeknya, kemudian beliau berdua berpindah ke daerah sebelah timur gunung Lawu karena menerima berita bahwa di sebelah timur gunung Lawu sedang dilangsungkan kegiatan babad hutan. Kegiatan babad hutan ini dilangsungkan oleh Ki Buyut Suro yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas atas dasar perintah Ki Ageng Mageti sebagai cikal bakal daerah tersebut.

Dengan perantara Ki Ageng Getas, Basah Suryaningrat dan Basah Gondokusumo menemui Ki Ageng Mageti di kediamannya untuk mendapatkan sebidang tanah yang digunakan untuk bermukim di sebelah timur gunung Lawu. Dari pertemuan tersebut, Basah Suryaningrat diberi sebidang tanah yang terletak di sebelah utara sungai Gandong, saat ini menjadi Desa Tambran, Magetan. Pemberian tanah tersebut terjadi setelah diketahui fakta antara Ki Ageng Mageti dengan Basah Suryaningrat. Ki Ageng Mageti mengetahui bahwa Basah Suryaningrat bukan hanya keluarga keraton Mataram, tetapi sesepuh Mataram yang memerlukan pengayoman. Oleh karena itu, Ki Ageng Mageti memberikan seluruh tanah miliknya sebagai bukti kesetiaannya terhadap Mataram.

Setelah Basah Suryaningrat menerima tanah persembahan dari Ki Ageng Mageti, pada tanggal 12 Oktober 1675 beliau menjadi penguasa di tempat itu dengan gelar baru yaitu Yosonegoro yang kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro. Oleh karena telah mendapatkan tanah dalam satu wilayah yang luas dan strategis dan mendapatkan Ki Ageng Mageti yang dapat dipercaya, Basah Suryaningrat dan Basah Gondokusumo merasa sangat besar hati. Oleh karena itulah wilayah ini diberi nama Magetan.

Kabupaten Magetan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang masuk ke dalam Keresidenan Madiun. Kabupaten Magetan terdiri dari 18 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Kabupaten Magetan terletak di antara 7 38' 30" LS dan 111 20' 30" BT, adapun Batas fisik Kabupaten Magetan, yaitu:

- Utara : Kabupaten Ngawi
- Timur : Kabupaten Madiun dan Kota Madiun
- Selatan : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)



Gambar 1. Wilayah Kabupaten Magetan

*Sumber: Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, <https://pn-magetan.go.id>
Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB*

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama), dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertindak untuk masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Dengan adanya otonomi daerah, maka membawa konsekuensi terhadap pemekaran wilayah, sehingga berdampak pula pada keberadaan Pengadilan Negeri di wilayah tersebut. Pemekaran wilayah ini memiliki dampak positif salah satunya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sehingga dengan keberadaan Pengadilan Negeri di wilayah tersebut dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota tersebut (Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004). Pengadilan Negeri Magetan merupakan salah satu pengadilan yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dahulu kala, Pengadilan Negeri Magetan disebut sebagai Pengadilan Ekonomi yang berdiri kurang lebih pada tahun 1950 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan. Kemudian pada tahun 1982 hingga sekarang, Pengadilan Negeri Magetan pindah di gedung baru yang berada di Jalan Karya Dharma No. 10, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan adalah seluas 688,85 km², yang terdiri dari 18 kecamatan, 208 desa, 27 kelurahan, 822 dusun, dan 4575 Rukun Tetangga. Untuk 18 kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, Kecamatan Karangrejo,

Kecamatan Karas, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Lambeyan, Kecamatan Magetan, Kecamatan Maospati, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Panekan, Kecamatan Parang, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Takeran.

1.3.2 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Magetan

Visi Pengadilan Negeri Magetan

Terwujudnya Pengadilan Negeri Magetan yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Magetan

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Magetan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Magetan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Magetan.

1.3.3 Logo Dan Makna Pengadilan Negeri Magetan



Gambar 2. Logo Pengadilan Negeri Magetan Kelas II

*Sumber: Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, <https://pn-magetan.go.id>
Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 12.00 WIB*

A. Garis Tepi

Garis tepi yang melingkar pada sisi luar lambang yang berjumlah 5 (lima) garis bermakna lima sila dari Pancasila.

B. Tulisan

Tulisan “PENGADILAN NEGERI MAGETAN” yang melingkar di bagian atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan identitas badan atau lembaga pengguna lambang tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa pemilik dari lambang tersebut adalah Pengadilan Negeri Magetan.

C. Lukisan Cakra

Dalam cerita pewayangan, cakra merupakan senjata milik Kresna yang berbentuk panah beroda yang digunakan sebagai senjata pamungkas atau terakhir. Cakra diperlukan untuk memberantas

ketidakadilan. Pada lambang Pengadilan Negeri Magetan, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering ditemukan, misalnya cakra pada lambang kostrad, lambang hakim, lambang IKAHI, dan lambang lainnya yang berbentuk cakra karena cakra pada lambang tersebut menandakan cakra dalam keadaan statis atau diam.

Cakra yang terlukis pada lambang Pengadilan Negeri Magetan digambarkan sebagai cakra yang telah dilepaskan dari busurnya. Ketika cakra dilepas dari busurnya, maka roda panah (cakra) akan berputar dan dari setiap ujung roda panah (cakra) akan mengeluarkan lidah api yang berjumlah delapan. Pada lambang Pengadilan Negeri Magetan, cakra digambarkan sedang berputar dan mengeluarkan lidah api. Cakra yang berputar dengan mengeluarkan lidah api tersebut menggambarkan bahwa cakra telah dilepaskan untuk menjalankan fungsinya, yaitu memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, cakra yang terdapat pada lambang Pengadilan Negeri Magetan digambarkan sebagai cakra yang aktif.

D. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pencerminan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

E. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati yang masing-masing untaianya terdapat 8 (delapan) bunga melati. Bunga melati tersebut melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah. Jumlah bunga melati tersebut menggambarkan 8 (delapan) sifat keteladanan dan kepemimpinan (*hastabrata*). Sifat tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

1) Bumi

Bumi sebagai tempat kehidupan melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus mampu mengayomi dan memberi tanpa pamrih.

2) Matahari

Matahari sebagai energi untuk tumbuh dan berkembang melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus mampu memberi alasan untuk setiap keputusan.

3) Api

Sifat api yang spontan dan stabil mencerminkan keberanian melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus memiliki keberanian dalam menyelesaikan masalah.

4) Samudra

Samudra membawa air yang bersih melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menerima semua pendapat tetapi tetap perlu dipertimbangkan.

5) Langit

Langit merupakan simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan melambangkan bahwa sosok pemimpin harus memiliki kemampuan yang dapat diajarkan pada orang lain.

6) Angin

Angin dapat berhembus dimana saja melambangkan bahwa orang yang terjun menghadapi masalah dan peduli terhadap kondisi yang dihadapi.

7) Bulan

Bulan dalam gelap memberi rasa damai melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan kedaiaman pada sekitarnya.


8) Bintang

Bintang memberi arah mata angin melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya.

F. Seloka “Dharmmayukti”

Kata “*dharmma*” mengandung arti kebaikan, sedangkan kata “*yukti*” mengandung arti nyata. Oleh karena itu, kata “Dharmmayukti” mengandung arti kebaikan yang nyata.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAGETAN



Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magetan

Sumber: Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, <https://pn-magetan.go.id>

Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 12.30 WIB.

Nama-nama pejabat dan pegawai struktural Pengadilan Negeri Magetan, sebagai berikut:

1. Ketua : Leo Sukarno, S.H.
2. Wakil Ketua : Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.
3. Hakim :
 - a. Fredy Tanada, S.H., M.H.
 - b. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.
 - c. Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.
 - d. Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.
 - e. Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.
4. Panitera : Slamet Suyono, S.H.
5. Sekretaris : Permana Lestari, S.H.
6. Plt. Panitera Muda : Etmi Susilowati, S.H.
Pidana
7. Panitera Muda Perdata : Wigit Wigiarmo, S.H.
8. Panitera Muda Hukum : Eko Budhi Harto, S.H.
9. KaSubBag : Eko Budi Astuti, S.H.
Kepegawaian,
Organisasi, Dan Tata
Laksana
10. KaSubBag Umum Dan : Daniek Tri Oktafia, S.H., S.E.
Keuangan
11. KaSubBag : Pecut Carangarum, S.H.
Perencanaan Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

12. Panitera Pengganti :
 - a. Resmiy Purwiyono, S.H.
 - b. Pariyem, S.H.
 - c. Jaka Karsena, S.H.
 - d. Tjatur Windarnanto, S.H.
 - e. Kasiyati, S.H.
 - f. Etmi Susilowati, S.H.
 - g. Ruchoyah, S.H., M.H.
 - h. Chandra Rochim, S.H.
13. Jurusita :
 - a. Moh. Samroni
 - b. Basuki
 - c. Suwarta, S.H.
14. Jurusita Pengganti : Rusyadi
15. Staf Pidana :
 - a. Aristamaya Widyasari, S.H.
 - b. Aura Muthia Khansa, S.H.
16. Staf Hukum : Rizki Olivia Putri, S.H.
17. Staf Perdata : Linda Rahmawati, S.H.
18. Staf Umum Dan :
 - a. Cindy T. Br Simanjuntak, A.Md.
 - b. Agita J. L. Simbolon, A.Md.Keuangan
19. Staf Kepegawaian, : Maria Manullang, A.Md.A.B.
Organisasi, Dan Tata
Laksana

1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Magetan mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terhadap setiap jabatan dan bidang pada Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, yaitu:

1.5.1 Ketua Pengadilan Negeri Magetan

- a. Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan
- b. Ketua melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan
- c. Ketua menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan guna memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengadilan
- d. Ketua sebagai pelaksana administrasi perkara menyerahkan perkara kepada Panitera Pengadilan

1.5.2 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan

- a. Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
- b. Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Ketua kepadanya

1.5.3 Hakim Pengadilan Negeri Magetan

- a. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri, yaitu:
 - 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, pelaksanaan, dan pengorganisasiannya;
 - 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk mengamati pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan administrasi perkara serta pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan
 - 3) Melakukan pengawasan dan pengawatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Agung
- b. Sebagai Hakim/Ketua Majelis Persidangan, yaitu:
 - 1) Menetapkan hari sidang;
 - 2) Menetapkan sita jaminan;
 - 3) Bertanggungjawab atas perbuatan kebenaran berita acara sidang dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya;
 - 4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
 - 5) Menyiapkan dan memberi paraf terhadap naskah putusan lengkap;

- 6) Menandatangani putusan yang telah dikemukakan dalam persidangan;
- 7) Melaksanakan pengawasan yang telah diamanahi oleh Ketua untuk memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi perkara bidang perdata dan eksekusi, kemudian melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;
- 8) Mempelajari dan mendiskusikan secara berlanjut keputusan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1.5.4 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dipimpin oleh Panitera yang membawahi bidang Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum.

a. Panitera

Tugas:

Melaksanakan pemberian dukungan pada bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi Kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Panitera Muda Perdata

Tugas:

Melaksanakan administrasi perkara dalam bidang perdata.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- 7) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belik mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukuml
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Pidana

Tugas:

Melaksanakan administrasi perkara dalam bidang pidana.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan Praperadilan dan pemberitahuan kepada Termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan pengangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

- 10) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum memiliki kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum

Tugas:

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan Pidana

1) Jabatan Fungsional Panitera Pengganti

Tugas:

Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Fungsi:

- a) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b) Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c) Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d) Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan

- f) Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara guna diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

2) Jabatan Fungsional Jurusita

Tugas:

Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Fungsi:

- a) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d) Pelaksanaan sita dan eksekusi serta penyusunan berita acara; dan
- e) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

3) Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

Tugas:

Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Fungsi:

- a) Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja I;

- b) Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja II; dan
- c) Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja III.

1.5.5 Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.

a. Sekretaris

Tugas:

Memberikan dukungan pada bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam lingkungan Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.

Fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi, serta pelaporan dalam lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.

b. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

Fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadaan;
- b) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c) Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, serta pelaporan keuangan; dan

- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan (Ptip)

Tugas:

- a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran;
- b) Melaksanakan penyusunan program dan anggaran dengan bekerjasama dengan pimpinan, segenap pegawai dan pengelola anggaran;
- c) Melakukan pemantauan realisasi anggaran melalui laporan dan aplikasi;
- d) Menganalisis hambatan dan mengevaluasi realisasi anggaran;
- e) Melakukan revisi anggaran berjalan pada Kementerian Keuangan;
- f) Melakukan penyusunan, pembahasan, dan mengevaluasi anggaran melalui aplikasi RKA-KL untuk APBN tahun anggaran yang akan datang dan APBNP dengan data dukungannya;
- g) Menyusun, mencetak, mengevaluasi, dan mengirimkan laporan tahunan satuan kerja;

- h) Menyusun, mencetak, dan mengirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKP);
- i) Melakukan pengimputan pada aplikasi sistem rencana umum pengadaan (SIRUP) Pengadilan Negeri Magetan;
- j) Memantau realisasi anggaran Pengadilan Negeri Magetan dan melaporkannya kepada pimpinan; dan
- k) Merencanakan, merawat, mengevaluasi, dan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Magetan.

Fungsi:

- a) Pengelolaan teknologi informasi dan statistik; dan
- b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan;

d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tatalaksana

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.

Fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana;

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutase, pengusulan pemberhentian dan pensiun, serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan, fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, dan penyusunan laporan kepegawaian;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

1.8 GAMBARAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN



Gambar 3. Tampak Depan Pengadilan Negeri Magetan



Gambar 4. Tampak Depan Ruang PTSP



Gambar 5. Ruang Kepaniteraan Perdata



Gambar 6. Ruang Kepaniteraan Pidana




Gambar 7. Ruang Kepaniteraan Hukum



Gambar 8. Ruang Sub Bagian Umum Dan Keuangan



Gambar 9. Ruang Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan



Gambar 10. Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana



Gambar 11. Ruang Media Center



Gambar 12. Ruang Arsip



Gambar 13. Ruang Sidang Utama Cakra



Gambar 14. Ruang Sidang Candra



Gambar 15. Ruang Sidang Kartika




Gambar 16. Ruang Sidang Anak Tirta



Gambar 17. Ruang Mediasi



Gambar 18. Ruang Teleconference Dan Ruang Kaukus



Gambar 19. Ruang Tunggu Anak



Gambar 20. Ruang Jaksa



Gambar 21. Ruang Tamu Terbuka



Gambar 22. Ruang Tahanan



Gambar 23. Ruang Posbakum



Gambar 24. Ruang Perpustakaan